

**PERJANJIAN PELAKSANAAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT SKEMA REGULER
PERIODE II TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR: 1058-Int-KLPPM/UNTAR/X/2024**

Pada hari ini Rabu tanggal 23 bulan Oktober tahun 2024 yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : Ir. Jap Tji Beng, MMSI., M.Psi., Ph.D., P.E., M.ASCE
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat selanjutnya disebut **Pihak Pertama**
2. Nama : Viriany, SE, MM, Ak, CA, BKP
NIDN/NIDK : 0326087602
Jabatan : Dosen Tetap
Bertindak untuk diri sendiri dan atas nama anggota pelaksana pengabdian:
a. Nama dan NIM : Amadeus Melvin Suteja [125210094]
b. Nama dan NIM : Vinsensius Sevio Sanjaya [125210124]
selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama dan **Pihak Kedua** sepakat mengadakan Perjanjian Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat Skema Reguler Periode II Tahun 2024 Nomor **1058-Int-KLPPM/UNTAR/X/2024** Tanggal **23 Oktober 2024** sebagai berikut:

Pasal 1

- (1). **Pihak Pertama** menugaskan **Pihak Kedua** untuk melaksanakan Pengabdian "**Pelatihan Perhitungan Pajak Penghasilan Akhir Tahun Sesuai Dengan PP Nomor 58 Tahun 2023**"
- (2). Besaran biaya yang diberikan kepada **Pihak Kedua** sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) diberikan dalam 2 (dua) tahap masing-masing sebesar 50%. Tahap I diberikan setelah penandatanganan Perjanjian ini dan Tahap II diberikan setelah **Pihak Kedua** mengumpulkan **luaran wajib berupa artikel dalam jurnal nasional dan luaran tambahan, laporan akhir dan poster.**

Pasal 2

- (1) **Pihak Kedua** diwajibkan mengikuti kegiatan monitoring dan evaluasi sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh **Pihak Pertama.**
- (2) Apabila terjadi perselisihan menyangkut pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat ini, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah. Demikian Perjanjian ini dibuat dan untuk dilaksanakan dengan tanggungjawab.

Pihak Pertama



Ir. Jap Tji Beng, MMSI., M.Psi., Ph.D.,
P.E., M.ASCE

Pihak Kedua



Viriany, SE, MM, Ak, CA, BKP

Lembaga

- Pembelajaran
- Kemahasiswaan dan Alumni
- Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat
- Penjaminan Mutu dan Sumber Daya
- Sistem Informasi dan Database

Fakultas

- Ekonomi dan Bisnis
- Hukum
- Teknik
- Kedokteran
- Psikologi
- Teknologi Informasi
- Seni Rupa dan Desain
- Ilmu Komunikasi
- Program Pascasarjana

**LAPORAN AKHIR
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT YANG DIAJUKAN
KE LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**



**PELATIHAN PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN AKHIR TAHUN
SESUAI DENGAN PP NOMOR 58 TAHUN 2023**

Disusun oleh:

Ketua Tim

Viriany, SE, MM, Ak, CA, BKP (0326087602/10101021)

Nama Mahasiswa:

Amadeus Melvin Suteja (125210094)

Vinsensius Sevio Sanjaya (125210124)

**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA
2024**

HALAMAN PENGESAHAN LAPORAN AKHIR PKM

Periode II Tahun 2024

1. Judul PKM : Pelatihan Perhitungan Pajak Penghasilan Akhir Tahun Sesuai Dengan PP Nomor 58 Tahun 2023
2. Nama Mitra PKM : PT Bemima Bersama Indonesia
3. Dosen Pelaksana
 - A. Nama dan gelar : Viriany, SE, MM, Ak, CA, BKP
 - B. NIDN/NIK : 0326087602/10101021
 - C. Jabatan/Gol. : Lektor/Penata III C
 - D. Program studi : S1 Akuntansi
 - E. Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
 - F. Bidang keahlian : Akuntansi Keuangan dan Perpajakan
 - G. Nomor HP/Telepon : 08981802325
4. Mahasiswa yang terlibat
 - A. Jumlah Anggota (Mahasiswa) : 2 (dua) mahasiswa
 - B. Nama mahasiswa dan NIM : Vinsensius Sevio Sanjaya & 125210124
 - C. Nama mahasiswa dan NIM : Amadeus Melvin Suteja & 125210094
 - D. Nama mahasiswa dan NIM :
5. Lokasi Kegiatan Mitra :
 - a. Wilayah mitra : Tanjung Mas Raya
 - b. Kabupaten/kota : Jakarta Barat
 - c. Provinsi : DKI Jakarta
6. Metode Pelaksanaan : Daring
7. Luaran yang dihasilkan
 - a. Luaran Wajib : Draft Artikel
 - b. Luaran Tambahan : HKI
8. Jangka Waktu Pelaksanaan : Juli – Desember 2024
9. Biaya yang disetujui LPPM : Rp 8.000.000

Jakarta, 6 Januari 2025

Menyetujui,
Kepala LPPM



Dr. Hetty Karunia Tunjung Sari, SE., M.Si.
NIDN/NIDK:0316017903/10103030

Ketua Pelaksana



Viriany, SE, MM, AK, CA, BKP
NIDN/NIK:0326087602/10101021

RINGKASAN

Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran negara baik yang bersifat rutin ataupun non rutin. Penerimaan dari pajak sangatlah berguna baik negara untuk membiayai Pembangunan negara ini. Dalam tahun-tahun terakhir ini pemerintah mulai menertibkan penerimaan pajak dari berbagai sisi, banyak peraturan dan Keputusan baru yang dikeluarkan. Banyak juga peraturan dan Keputusan yang berkaitan dengan pajak yang direvisi atau dikaji ulang guna menertibkan penerimaan pajak. Salah satunya adalah yang berkaitan dengan pajak penghasilan pasal 21. PPh pasal 21 adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan orang pribadi. Setiap perusahaan wajib melakukan pemotongan PPh pasal 21 atas gaji/upah dalam bentuk apapun atas pekerjanya. Di awal tahun 2024 pemerintah memberlakukan Peraturan Pemerintah nomor 58 tahun 2023 tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa atau kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi. Di mana pelaksanaannya diikuti dengan pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan nomor 168 tahun 2023 yang mengatur tentang pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan orang pribadi. Menurut kedua peraturan yang baru berlaku di awal tahun 2024 ini pajak penghasilan pasal 21 dihitung dengan menggunakan table TER (Tarif Efektif Rata-rata) untuk bulan Januari sampai November. Namun untuk bulan Desember, perhitungan akan menggunakan tarif progresif bagi pegawai tetap. Karena ini adalah peraturan baru dan menggunakan perhitungan baru maka tim PKM Untar mengajukan diri untuk melakukan pelatihan kepada mitra PKM. Pelatihan ini diadakan pada bulan Oktober 2024 secara luring. Luaran dari PKM ini ada dua yaitu Luaran wajib dan luaran tambahan. Luaran wajib dari PKM ini nantinya berupa publikasi ilmiah berbentuk jurnal di kegiatan yang dilakukan oleh Universitas Tarumanagara. Luaran tambahan akan menghasilkan HKI.

Kata kunci : Pelatihan, pajak, penghasilan

Prakata

Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa , karena berkat kemurahanNya, kami dapat menyelesaikan laporan PKM ini dengan tepat waktu. Kami mau mengucapkan terima kasih kepada PT BBI yang sudah bersedia untuk meminta stafnya mengikuti pelatihan yang diadakan. Terima kasih juga kepada staf yang mengikuti pelatihan. Selain itu kami mau berterima kasih kepada Abdimas Universitas Tarumanagara yang sudah membiayai pelatihan ini. Tak ada gading yang tak retak, kami tahu bahwa laporan ini jauh dari sempurna, semoga saja laporan ini berguna bagi pihak yang membacanya dan dapat dijadikan referensi untuk kemudian hari. Terima kasih.

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	
Halaman Pengesahan	
Ringkasan	
Prakata	
Daftar Isi	
Daftar Lampiran	
BAB 1 PENDAHULUAN.....	
1.1 Analisis Situasi.....	1
1.2 Permasalahan Mitra.....	3
1.3 Uraian Hasil Penelitian dan PKM Terkait.....	5
1.4 Uraian keterkaitan topik dengan Peta Jalan PKM yang ada di Rencana Induk Penelitian dan PKM Untar.....	5
BAB II SOLUSI PERMASALAHAN DAN LUARAN.....	
2.1 Solusi Permasalahan.....	6
2.2 Luaran Kegiatan PKM	6
BAB III METODE PELAKSANAAN.....	8
3.1 Langkah-Langkah/Tahapan Pelaksanaan... ..	8
3.2 Partisipasi Mitra dalam Kegiatan PKM.....	9
3.3 Kepakaran dan Pembagian Tugas TIM... ..	9
BAB IV HASIL DAN LUARAN YANG DI CAPAI.....	10
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN.....	15
DAFTAR PUSTAKA.....	
LAMPIRAN	
1. PPT	
2. Luaran Wajib	
3. Luaran Tambahan	

BAB 1

PENDAHULUAN

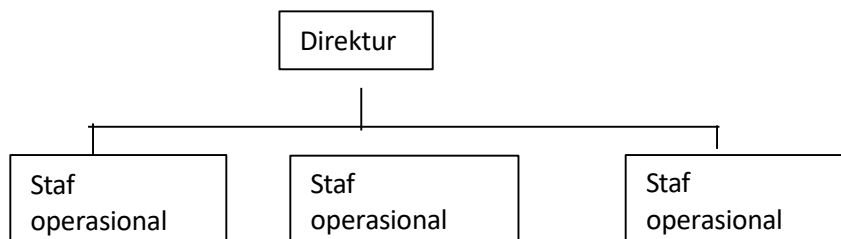
1.1 ANALISIS SITUASI

PT BBI didirikan pada bulan Juli tahun 2021, untuk menjaga kerahasiaan perusahaan maka nama perusahaan dapat dilihat pada surat persetujuan mitra, dan di dalam proposal dan laporan PKM ini akan tetap digunakan istilah PT BBI.

Perusahaan ini merupakan perusahaan *event organizer* yang menyediakan jasa untuk menyelenggarakan acara atau *event* baik perusahaan maupun pribadi. Jasa yang diberikan adalah memastikan acara berjalan dengan baik dari masa persiapan sampai selesai. Dalam mencapai tujuannya ini perusahaan juga melakukan kerjasama dengan banyak perusahaan lain atau orang pribadi lainnya misalnya seperti penyediaan dekorasi ruangan, peminjaman sound system, penerjemah atau ahli bahasa isyarat, master of ceremony atau biasanya yang disebut mc, sewa ruangan, sewa peralatan lainnya seperti kursi, alat musik dan lainnya apabila dibutuhkan. Intinya PT BBI memastikan semua acara berjalan dengan lancar tanpa mengalami hambatan yang berarti. Termasuk meminta izin keamanan dan izin keramaian. Sesuai dengan tema acara yang akan dilakukan maka perusahaan membuat daftar susunan acara dan membuat daftar perlengkapan yang dibutuhkan, termasuk menentukan tema dekorasi dan musik yang akan dimainkan untuk acara tersebut.

Dalam melakukan kegiatan operasionalnya, PT BBI mempunyai beberapa staf tetap yang membantu di lapangan, namun apabila dibutuhkan tambahan staf maka akan diambil tenaga kerja harian yang hanya diberikan bayaran per acara.

Adapun susunan struktur organisasi PT BBI adalah sebagai berikut :



Gambar 1.1 Struktur Organisasi PT BBI

Adapun uraian pekerjaan yang dilakukan oleh masing-masing orang adalah sebagai berikut :

1. Direktur

Karena ini masih perusahaan berskala UMKM, Direktur tentunya banyak melakukan tugas yang tidak dilakukan oleh direktur di perusahaan berskala besar. Di sini direktur masih merangkap sebagai back office dan direktur lah yang melakukan pembukuan, merangkap sebagai keuangan (kasir) dan juga masih ikut serta dalam mencari klien, membuat proposal untuk ikut tender dan ikut serta dalam operasional acara seperti memantau berjalannya acara dan memilih vendor-vendor yang akan digunakan.

Sebagai Orang yang bertanggung jawab atas pembukuan (akuntansi dan pajak) juga keuangan (Finance), maka direktur membuat :

- a. Laporan penjualan per event
- b. Menjurnal semua transaksi ke dalam software akuntansi, perusahaan sudah memakai software akuntansi untuk membantu pencatatan transaksi.
- c. Membuat laporan keuangan
- d. Mencatat semua pengeluaran uang baik dari bank maupun kas kecil
- e. Memegang kas kecil dan bank
- f. Membuat jurnal penyesuaian
- g. Memilih vendor yang diperlukan misalnya sewa kendaraan pada saat acara berlangsung ke PT AAA
- h. Mengarsip semua bukti transaksi yang sudah dilakukan

2. Staf Operasional

Ada 3 staf operasional yang saat ini berfungsi sebagai karyawan tetap, tugas mereka beragam, masing-masing bertanggung jawab untuk kelancaran acara pada masa persiapan dan hari saat acara berlangsung.

Contoh tugas yang mereka lakukan adalah sebagai berikut :

- a. Memesan tiket pesawat apabila memang diperlukan
- b. Memesan kendaraan yang dibutuhkan

- c. Mencari hotel atau penginapan apabila acara dilakukan di luar kota
- d. Menyewa peralatan dan semua yang diperlukan untuk acara
- e. Memesan makanan yang dibutuhkan
- f. Menyusun daftar susunan acara
- g. Menentukan MC
- h. Pada hari acara mereka akan mengawasi registrasi, pembagian hadiah (apabila ada), acara yang berlangsung, memastikan pembicara hadir tepat waktu, memastikan alat peraga yang akan digunakan semuanya sudah lengkap (dari slide presentasi sampai alat peraga lainnya), memastikan denah ruangan diberikan, memastikan peserta semuanya nyaman dan dapat mengikuti acara dengan baik.
- i. Dan lainnya sampai acara terselenggara dengan baik

1.2 PERMASALAHAN MITRA

PT BBI termasuk UMKM apabila dilihat dari sudut omset yang dihasilkan. Menurut Undang-undang No. 20 tahun 2008 dalam Arisinta (2019) Usaha Mikro Kecil dan Menengah dikelompokkan berdasarkan besaran modal atau pendapatannya. Usaha Mikro adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000 tidak termasuk tanah dan tempat usaha atau mempunyai penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000. Usaha kecil adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000 sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha tersebut berada atau mempunyai penghasilan penjualan lebih dari Rp 300.000.000 sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000. Usaha menengah yaitu usaha yang memiliki aset lebih dari Rp 500,000,000 sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha berada atau memiliki penjualan lebih dari Rp 2.500.000.000 sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000 .

UMKM memegang peranan yang sangat penting bagi perekonomian Indonesia (Mariana, 2022). UMKM memiliki peran penting dalam ekonomi nasional (Sinurat et al., 2021). Data Kementerian koperasi dan UKM menunjukkan bahwa UMKM berkontribusi sebesar 61,97 % terhadap total produk domestik bruto (PDB) (Christina & Mahyuni , 2022).

Dalam perpajakan, Menteri keuangan menentukan bahwa yang disebut dengan UMKM adalah badan atau orang pribadi yang memiliki omset di bawah Rp 4,8 Milyar setahun. Dalam hal menjalankan kewajiban perpajakan, UMKM mempunyai kewajiban yang sama dengan non umkm.

Seperti pelaku usaha pada umumnya maka UMKM juga wajib membayar pajak penghasilan seperti PPh pasal 21, PPh pasal 22, PPh pasal 23, PPh pasal 25 dan 29. Karena memiliki omset di bawah Rp 4,8 Milyar setahun maka UMKM hanya dikenakan pajak penghasilan atas omset yang dihasilkan sebesar 0,5% berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 55 tahun 2022. Namun pajak lainnya hampir sama seperti pelaku usaha pada umumnya (Prihastuti et al., 2023).

Berkaitan dengan PPh pasal 21 yang dikenakan atas penghasilan maka pelaku usaha wajib melakukan pemotongan terhadap penghasilan dari karyawan yang bekerja dengan mereka. Di PT BBI ini ada 4 orang yang harus dipotong PPh pasal 21 nya yaitu Direktur dan 3 orang staf operasionalnya. Karena itu perusahaan perlu menghitung dan melaporkan sendiri PPh pasal 21 nya. Penyetoran dilakukan paling lambat pada tanggal 10 bulan berikutnya dan pelaporan dilakukan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pada akhir tahun pajak yaitu bulan desember, perusahaan perlu memberikan bukti potong kepada semua karyawannya dan karyawannya menggunakan bukti potong tersebut untuk melaporkan pajak pribadinya paling lambat 3 bulan setelah berakhirnya tahun pajak yaitu 31 Maret tahun berikutnya.

Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang sangat penting bagi pelaksanaan dan peningkatan Pembangunan nasional yang berlangsung secara berkesinambungan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan umum termasuk pajak penghasilan pph 21, karena itu perlu melaporkan dengan benar pph 21 ini. (Chrissiera & Widjaja, 2024).

Pada awal Januari diumumkan peraturan perhitungan PPh pasal 21 yang baru oleh pemerintah, yaitu menggunakan Tarif Efektif Rata-rata atau biasanya disebut TER. Hal ini berdasarkan Peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2023 tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi. Otomatis dengan adanya peraturan ini maka cara menghitung PPh pasal 21 menjadi berubah dari sebelumnya.

Pemerintah ingin melakukan penyederhanaan dalam menghitung PPh pasal 21 sehingga mempercepat penyetoran pajak dari semua pelaku usaha. TER ini akan dipakai untuk menghitung PPh pasal 21 dari bulan Januari sampai dengan bulan

November. Pada bulan Desember PPh pasal 21 akan dihitung dengan menggunakan tarif progresif dan nantinya akan ditemukan lebih bayar ataukah kurang bayar. Apabila lebih bayar maka kemungkinan akan diberikan kompensasi atau retribusi, namun mekanismenya belum diatur lebih lanjut oleh pemerintah. Apabila kurang bayar maka pemotong pph pasal 21 harus membayar paling lambat pada tanggal 10 bulan berikutnya dan melapor paling lambat pada tanggal 20 bulan berikutnya.

1.3 URAIAN HASIL PKM TERKAIT

Kegiatan kali ini merupakan lanjutan dari PKM sebelumnya yang dilakukan di semester Genap 2023-2024 di perusahaan UMKM yang sama. Pada waktu itu Tim PKM Untar melakukan pelatihan untuk perhitungan PPh pasal 21 dengan menggunakan peraturan pemerintah yang baru yaitu PP Nomor 58 tahun 2023 yang mulai diberlakukan pada bulan Januari 2024, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 tahun 2023 yang berlaku pada masa yang sama. Menurut Peraturan tersebut, pajak penghasilan pasal 21 dipotong dengan menggunakan metode Tarif Efektif Rata-rata untuk masa Januari sampai dengan November. Adapun tabel dari TER diberikan dalam peraturan pemerintah tersebut, perusahaan perlu menghitung penghasilan brutonya. Pada kegiatan PKM kali ini Tim PKM melanjutkan dengan perhitungan pajak penghasilan di bulan desember yang menggunakan tarif progresif.

1.4 URAIAN KETERKAITAN DENGAN RENCANA INDUK PENELITIAN DAN PKM UNTAR

Topik kegiatan PKM kali ini selaras dengan tema penelitian dan PKM Unggulan 5 dalam Rencana Induk Penelitian dan PKM Untar yaitu penerapan psikologi positif untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Pelatihan yang dilakukan akan membekali karyawan dan pemilik UMKM untuk mampu melakukan perhitungan pajak penghasilan pasal 21 yang diwajibkan oleh pemerintahan. Hal ini akan memberikan kepercayaan diri kepada pihak UMKM dalam hal self assessment pelaporan pajak yang diwajibkan oleh pemerintah. Dan pada saat menghitung dan melaporkan dengan benar maka pemerintah juga akan mempunyai pandangan yang positif terhadap UMKM tersebut. Dan pada akhirnya akan membantu mengoptimalkan social well being masyarakat Indonesia khususnya para pelaku usaha.

BAB 2

SOLUSI PERMASALAHAN DAN LUARAN

2.1 SOLUSI PERMASALAHAN

Dengan adanya perhitungan PPh pasal 21 yang baru sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 58 tahun 2023 maka kami mengajukan diri untuk memberikan pelatihan kepada PT BBI tentang hal ini. Pihak PT BBI menyambut dengan baik hal ini karena memang mereka belum menguasainya. Pelatihan ini akan memudahkan mereka untuk melakukan pemotongan pajak yaitu pajak penghasilan (PPh pasal 21) yang dimulai sejak Januari 2024. Sebelum pelatihan diberikan pada bulan Maret, PT BBI sudah berkoordinasi dengan tim PKM Untar untuk bertanya mengenai perhitungan pajak penghasilan (PPh pasal 21) bulan Januari dan Februari 2024. Tim PKM Untar menjelaskan dengan singkat untuk membantu perhitungan pajak penghasilan (PPh pasal 21) untuk bulan Januari dan Februari tahun 2024. Pelatihan sudah dilakukan untuk menghitung PPh pasal 21 bulan Januari sampai November yaitu pada 14 Maret 2024 dan 15 Mei 2024 periode lalu.

Pelatihan kali ini akan dilanjutkan untuk menghitung PPh pasal 21 akhir tahun yaitu pada masa Desember. Di mana pelatihan dilakukan selama 1 kali yaitu pada Sabtu, 25 Oktober 2024, waktu pelatihan sekitar 2 jam.

Pelatihan akan dilakukan secara luring mengingat pandemi covid sudah berakhir. Pelatihan secara luring juga dilakukan supaya materi yang diajarkan lebih mudah diterima tanpa adanya hambatan internet ataupun lainnya. Kemungkinan yang akan mengikuti pelatihan adalah 4 orang (Direktur dan 3 orang staf operasional) karena memang para staf perlu belajar juga mengetahui pemotongan PPh pasal 21 yang terbaru ini sehingga tidak bingung pada saat penerimaan gaji dan melihat ada perubahan pemotongan yang terjadi.

2.2 LUARAN KEGIATAN PKM

Target luaran dari kegiatan Pelatihan Perhitungan PPh pasal 21 dengan Tarif Efektif Rata-rata ini terdiri dari Luaran wajib dan Luaran tambahan. Luaran wajib yang akan dihasilkan adalah publikasi dalam jurnal atau prosiding dalam kegiatan seminar yang diselenggarakan di Universitas Tarumanagara. Luaran tambahan adalah modul pelatihan sederhana yang dibuat untuk mendukung

pelatihan ini, modul ini akan dibuat dalam bentuk HAKI nantinya ke depan atau diterbitkan dalam artikel PINTAR (Opini Tarumanagara).

BAB 3

METODE PELAKSANAAN

3.1 LANGKAH-LANGKAH/ TAHAPAN PELAKSANAAN

Banyak cara untuk mengajar atau melatih. Beberapa metode untuk mengajar atau mengadakan pelatihan, yaitu : Metode ceramah, Metode Tanya Jawab, Metode Diskusi, Metode Resitasi, Metode Kerja Kelompok, Metode Demonstrasi dan Eksperimen, Metode sosiodrama (role-playing), Metode *problem solving*, Metode sistem regu (team teaching), Metode latihan (*drill*), Metode karyawisata (*Field-trip*), Metode survei masyarakat, dan Metode simulasi. (Rivai et al., 2013). Masing-masing metode mempunyai kelemahan dan kelebihan masing-masing.

Pada PKM kali ini tim akan menggunakan berbagai kombinasi metode untuk melakukan pelatihan perhitungan PPh pasal 21 dengan menggunakan metode TER yaitu Metode Ceramah, metode Tanya jawab, metode diskusi, dan metode latihan.

Metode ceramah adalah pelatihan dengan memberikan penjelasan-penjelasan kepada peserta pelatihan. Kebanyakan porsi bicara akan didominasi oleh pelatih dalam hal ini adalah tim Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Tarumanagara.

Metode Diskusi akan memberikan kesempatan bagi peserta pelatihan untuk melakukan diskusi atas materi yang diberikan. Pelatihan akan berlangsung dua arah sehingga memungkinkan peserta untuk berdiskusi mengenai materi pelatihan yang diberikan.

Metode Tanya jawab akan memberikan kesempatan bagi peserta untuk mengajukan pertanyaan apabila ada yang tidak jelas atau butuh penjelasan lebih lanjut.

Metode latihan memberikan kesempatan bagi peserta pelatihan untuk latihan soal-soal yang menggambarkan situasi di dunia kerja. Kemungkinan akan diberikan soal-soal Latihan langsung yang sesuai dengan praktek di lapangan atau dapat juga menggunakan kondisi nyata yang sedang terjadi di PT BBI terutama kondisi nyata yang berhubungan dengan transaksi yang terjadi di perusahaan.

3.2 PARTISIPASI MITRA DALAM KEGIATAN PKM

Pada saat tim Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Tarumanagara berdiskusi dengan Direktur dari pihak mitra maka disepakati akan dilakukan pelatihan perhitungan pajak penghasilan pasal 21 dengan metode tarif efektif rata-rata secara luring. Pihak mitra bersedia bekerja sama untuk

mengikuti pelatihan dan akan meminta stafnya juga mengikuti pelatihan . Staf bagian operasioanl akan berkomitmen untuk mengikuti pelatihan pada bulan maret tahun 2024 yang akan dilakukan sebanyak dua kali secara luring. Pihak mitra memilih hari Sabtu, 25 Oktober 2024 dari pukul 9 pagi sampai dengan 11 siang. Pemilihan waktu di pagi hari dilakukan karena mengingat pagi hari sabtud, sore dapat digunakan untuk kegiatan lainnya. Direktur yang adalah pemilik perusahaan berharap pelatihan ini nantinya akan membantu mereka untuk menghitung pajak penghasilan pasal 21 setiap bulannya berdasarkan peraturan pemerintah yang baru.

3.3 KEPAKARAN DAN PEMBAGIAN TUGAS TIM

Pelatihan dilaksanakan oleh Tim Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Tarumanagara yaitu ketua pengusul dan 2 (dua) orang anggota mahasiswa .

Ketua Tim Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Taumanagara adalah Dosen Tetap di Fakultas Ekonomi, Jurusan Akuntansi yang sehari-hari mengajar mata kuliah Akuntansi Dasar, Akuntansi Keuangan Menengah , Akuntansi Keuangan Lanjutan, Akuntansi Perpajakan dan Perpajakan. Ketua dan anggota dosen juga terlibat aktif dalam melakukan pelatihan akuntansi dan pajak ke berbagai perusahaan dengan bantuan dana dari Lembaga Penelitian dan Pengadlan kepada Masyarakat Universitas Tarumanagara. Selain itu Ketua juga pernah mengikuti pelatihan *accurate* yang dilakukan di universitas tarumanagara dan juga mengajar kelas *accurate*.

Ketua Tim juga sudah mengambil sertifikasi konsultan pajak pada tahun 2018 dengan gelar BKP (Bersertifikasi Konsultan Pajak) yang sudah berpraktik sejak tahun 2018 juga. Dan sampai saat ini masih mempertahankan gelar BKP ini dengan cara mengikuti PPL (pelatihan) dan seminar yang diadakan oleh Ikatan Konsultan Pajak Indonesia.

Anggota mahasiswa adalah mahasiswa Universitas Tarumanagara aktif yang nantinya akan membantu dalam pembuatan materi pelatihan sekaligus juga membantu pelaksanaan pelatihan yang akan dilakukan oleh tim PKM Untar.

BAB 4

HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI

4.1 Pelatihan

Pada pelatihan sebelumnya yaitu di 14 Maret 2024 dan 15 Maret 2024 sudah dijelaskan mengenai definisi penghasilan. Penghasilan adalah penghasilan dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan WP termasuk penggantian atau imbalan yang berkenaan dengan pekerjaan / jasa, gaji, bonus, THR, hadiah dari undian, laba usaha, keuntungan karena penjualan /pengalihan harta, pengembalian pajak, bunga, dividen dan pembagian sisa hasil usaha koperasi, royalty, sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, dan penghasilan dalam bentuk dan nama apapun.

Setelah memahami mengenai penghasilan, dijelaskan juga mengenai pajak penghasilan . Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan. Contoh: Tuan Budi bekerja pada PT ABC, maka Penghasilan yang diperoleh oleh Tuan Budi dari PT A akan dikenakan pajak oleh pemerintah. Pajak yang dikenakan atas penghasilan diatur oleh pemerintah dalam Pajak Penghasilan pasal 21 dalam Undang-undang Nomor 36 tahun 2008.

Dari sisi perusahaan, maka perusahaan wajib melakukan pemotongan pajak atas penghasilan yang diperoleh oleh pekerjanya. Kewajiban menyetor dan melaporkan adalah tanggung jawab dari pemberi kerja. Perusahaan perlu melakukan penyetoran paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya dan melakukan pelaporan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Misalnya : untuk pph pasal 21 bulan Maret maka akan dibayarkan paling lambat tanggal 10 April (bulan berikutnya) dan dilaporkan paling lambat tanggal 20 April (bulan berikutnya). Perusahaan membayar secara online di bank yang menerima pembayaran pajak setelah membuat billing melalui website DJP (Direktorat Jenderal Pajak). Pelaporan dilakukan juga secara online dengan menggunakan website DJP online (Direktorat Jenderal Pajak).

Untuk perhitungan PPh pasal 21 dilakukan oleh perusahaan , bukan oleh orang pribadi yang bekerja. Penyetoran atau pelaporan dapat dilakukan oleh orang pribadi apabila perusahaan tempatnya bekerja tidak melakukan penyetoran dan pelaporan. Namun kelihatannya pemerintah memang mengharuskan semua perusahaan yang mempunyai karyawan untuk melakukan pelaporan dan penyetoran pph pasal 21.

Semua orang yang mendapatkan penghasilan kita sebut sebagai subyek pajak. Subyek pajak meliputi : orang pribadi (biasanya disebut OP), warisan yang belum dibagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak, Bentuk Usaha Tetap (BUT), badan (PT, CV, Firma dan bentuk badan lainnya).

Setiap bulan , perusahaan melakukan penyetoran dan pelaporan pph pasal 21 dengan menggunakan SPT masa (Surat Pemberitahuan Masa). Pada akhir tahun perusahaan membuat bukti potong 1721 A1 yang diberikan kepada para pekerjanya yang mempunyai NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) dan bukti potong ini dipakai oleh pekerjanya untuk melaporkan SPT tahunan orang pribadi . Pelaporan SPT tahunan sepenuhnya adalah tanggung jawab pribadi pekerja tersebut, tanggung jawab perusahaan hanya sampai menerbitkan bukti potong 1721 A1 dan melaporkan SPT masa setiap bulan atas pph 21 yang dipotong. Umumnya perusahaan tidak campur tangan dalam pelaporan SPT tahunan orang pribadi, apabila ada perusahaan yang melakukannya maka itu hanya semata-mata karena kebaikan bukan karena kewajiban. SPT tahunan orang pribadi ini paling lambat dilaporkan pada tanggal 31 Maret tahun berikutnya. Pelaporan dapat menggunakan website di DJP online.

Pada Pelatihan berikutnya dijelaskan mengenai perhitungan PPh pasal 21 dengan metode baru yaitu metode TER (Tarif Efektif Rata-rata). Metode TER ini tercantum dalam Peraturan Pemerintah nomor 58 tahun 2023 yang berlaku sejak 1 Januari 2024. Peraturan pemerintah ini juga diikuti dengan PMK (Peraturan Menteri Keuangan) Nomor 168 tahun 2023 yang lebih mengatur ke teknis pelaksanaannya. Sebelum PP Nomor 58 tahun 2023 ini terbit, maka perhitungan PPh pasal 21 menggunakan tarif progresif (pasal 17), yaitu :

Penghasilan kena pajak dibawah atau sama dengan Rp 60.000.000 dikenakan tarif 5%. Tarif kedua adalah 15%, dikenakan atas penghasilan kena pajak diantara Rp 60.000.000 sampai dengan Rp250.000.000. Tarif ketiga adalah 25%, dikenakan atas penghasilan kena pajak diantara Rp250.000.000 sampai dengan Rp 500.000.000. Tarif keempat adalah 30%, dikenakan atas penghasilan kena pajak diantara Rp 500.000.000 sampai dengan Rp 5.000.000.000. Dan tarif yang kelima adalah tarif lapis terakhir yaitu 35%, dikenakan atas penghasilan kena pajak lebih besar dari Rp5.000.000.000.

Contoh soal :

Budi (TK/0) bekerja di PT ABC dengan gaji bruto Rp 15.000.000 sebulan.

Maka dengan tarif progresif akan dihitung sebagai berikut :

Gaji bruto = Rp 15.000.000
 Tunjangan = 0
 JKM = 0
 JKK = 0
 Penghasilan bruto = Rp 15.000.000

-/- biaya jabatan (5%) = Rp 500,0000 (maksimal)
 -/- iuran pensiun = 0
 Penghasilan netto = Rp 14.500.000
 Penghasilan netto setahun = Rp 174.000.000
 -/- PTKP (TK/0) = Rp 54.000.000
 Penghasilan kena pajak = Rp 120.000.000

Pph pasal 21 setahun (pasal 17 progresif)

5% x 60 juta = Rp 3 juta

15% x 60 juta = Rp 9 juta

Total = Rp 12 juta setahun

Pph pasal 21 sebulan = Rp 12 juta / 12 bulan = Rp 1 juta per bulan

Dengan menggunakan TER (Tarif Efektif Rata-rata) maka kita perlu melihat tabel yang diberikan oleh pemerintah dalam PP Nomor 58 tahun 2023. Ada 3 tabel yaitu:

1. Tabel TER A = PTKP : TK/0 (54 juta); TK/1 & K/0 (58,5 juta)
2. Tabel TER B = PTKP : TK/2 & K/1 (63 juta); TK/3 & K/2 (67,5 juta)
3. Tabel TER C = PTKP : K/3 (72 juta)

No	Lapisan Penghasilan Bruto (Rp)			TER A
1	sampai dengan	5.400.000	0,00%	
2	5.400.001 s.d.	5.650.000	0,25%	
3	5.650.001 s.d.	5.950.000	0,50%	
4	5.950.001 s.d.	6.300.000	0,75%	
5	6.300.001 s.d.	6.750.000	1,00%	
6	6.750.001 s.d.	7.500.000	1,25%	
7	7.500.001 s.d.	8.550.000	1,50%	
8	8.550.001 s.d.	9.650.000	1,75%	
9	9.650.001 s.d.	10.050.000	2,00%	
10	10.050.001 s.d.	10.350.000	2,25%	
11	10.350.001 s.d.	10.700.000	2,50%	
12	10.700.001 s.d.	11.050.000	3,00%	
13	11.050.001 s.d.	11.600.000	3,50%	
14	11.600.001 s.d.	12.500.000	4,00%	
15	12.500.001 s.d.	13.750.000	5,00%	
16	13.750.001 s.d.	15.100.000	6,00%	
17	15.100.001 s.d.	16.950.000	7,00%	
18	16.950.001 s.d.	19.750.000	8,00%	
19	19.750.001 s.d.	24.150.000	9,00%	
20	24.150.001 s.d.	26.450.000	10,00%	
21	26.450.001 s.d.	28.000.000	11,00%	
22	28.000.001 s.d.	30.050.000	12,00%	

No	Lapisan Penghasilan Bruto (Rp)			TER A
23	30.050.001 s.d.	32.400.000	13,00%	
24	32.400.001 s.d.	35.400.000	14,00%	
25	35.400.001 s.d.	39.100.000	15,00%	
26	39.100.001 s.d.	43.850.000	16,00%	
27	43.850.001 s.d.	47.800.000	17,00%	
28	47.800.001 s.d.	51.400.000	18,00%	
29	51.400.001 s.d.	56.300.000	19,00%	
30	56.300.001 s.d.	62.200.000	20,00%	
31	62.200.001 s.d.	68.600.000	21,00%	
32	68.600.001 s.d.	77.500.000	22,00%	
33	77.500.001 s.d.	89.000.000	23,00%	
34	89.000.001 s.d.	103.000.000	24,00%	
35	103.000.001 s.d.	125.000.000	25,00%	
36	125.000.001 s.d.	157.000.000	26,00%	
37	157.000.001 s.d.	206.000.000	27,00%	
38	206.000.001 s.d.	337.000.000	28,00%	
39	337.000.001 s.d.	454.000.000	29,00%	
40	454.000.001 s.d.	550.000.000	30,00%	
41	550.000.001 s.d.	695.000.000	31,00%	
42	695.000.001 s.d.	910.000.000	32,00%	
43	910.000.001 s.d.	1.400.000.000	33,00%	
44	lebih	1.400.000.000	34,00%	

No	Lapisan Penghasilan Bruto (Rp)		TER B
1	sampai dengan	6.200.000	0,00%
2	6.200.001 s.d.	6.500.000	0,25%
3	6.500.001 s.d.	6.850.000	0,50%
4	6.850.001 s.d.	7.300.000	0,75%
5	7.300.001 s.d.	9.200.000	1,00%
6	9.200.001 s.d.	10.750.000	1,50%
7	10.750.001 s.d.	11.250.000	2,00%
8	11.250.001 s.d.	11.600.000	2,50%
9	11.600.001 s.d.	12.600.000	3,00%
10	12.600.001 s.d.	13.600.000	4,00%
11	13.600.001 s.d.	14.950.000	5,00%
12	14.950.001 s.d.	16.400.000	6,00%
13	16.400.001 s.d.	18.450.000	7,00%
14	18.450.001 s.d.	21.850.000	8,00%
15	21.850.001 s.d.	26.000.000	9,00%
16	26.000.001 s.d.	27.700.000	10,00%
17	27.700.001 s.d.	29.350.000	11,00%
18	29.350.001 s.d.	31.450.000	12,00%
19	31.450.001 s.d.	33.950.000	13,00%
20	33.950.001 s.d.	37.100.000	14,00%

No	Lapisan Penghasilan Bruto (Rp)		TER B
21	37.100.001 s.d.	41.100.000	15,00%
22	41.100.001 s.d.	45.800.000	16,00%
23	45.800.001 s.d.	49.500.000	17,00%
24	49.500.001 s.d.	53.800.000	18,00%
25	53.800.001 s.d.	58.500.000	19,00%
26	58.500.001 s.d.	64.000.000	20,00%
27	64.000.001 s.d.	71.000.000	21,00%
28	71.000.001 s.d.	80.000.000	22,00%
29	80.000.001 s.d.	93.000.000	23,00%
30	93.000.001 s.d.	109.000.000	24,00%
31	109.000.001 s.d.	129.000.000	25,00%
32	129.000.001 s.d.	163.000.000	26,00%
33	163.000.001 s.d.	211.000.000	27,00%
34	211.000.001 s.d.	374.000.000	28,00%
35	374.000.001 s.d.	459.000.000	29,00%
36	459.000.001 s.d.	555.000.000	30,00%
37	555.000.001 s.d.	704.000.000	31,00%
38	704.000.001 s.d.	957.000.000	32,00%
39	957.000.001 s.d.	1.405.000.000	33,00%
40	lebih dari	1.405.000.000	34,00%

No	Lapisan Penghasilan Bruto (Rp)		TER C
1	sampai dengan	6.600.000	0,00%
2	6.600.001 s.d.	6.950.000	0,25%
3	6.950.001 s.d.	7.350.000	0,50%
4	7.350.001 s.d.	7.800.000	0,75%
5	7.800.001 s.d.	8.850.000	1,00%
6	8.850.001 s.d.	9.800.000	1,25%
7	9.800.001 s.d.	10.950.000	1,50%
8	10.950.001 s.d.	11.200.000	1,75%
9	11.200.001 s.d.	12.050.000	2,00%
10	12.050.001 s.d.	12.950.000	3,00%
11	12.950.001 s.d.	14.150.000	4,00%
12	14.150.001 s.d.	15.550.000	5,00%
13	15.550.001 s.d.	17.050.000	6,00%
14	17.050.001 s.d.	19.500.000	7,00%
15	19.500.001 s.d.	22.700.000	8,00%
16	22.700.001 s.d.	26.600.000	9,00%
17	26.600.001 s.d.	28.100.000	10,00%
18	28.100.001 s.d.	30.100.000	11,00%
19	30.100.001 s.d.	32.600.000	12,00%
20	32.600.001 s.d.	35.400.000	13,00%
21	35.400.001 s.d.	38.900.000	14,00%

No	Lapisan Penghasilan Bruto (Rp)		TER C
22	38.900.001 s.d.	43.000.000	15,00%
23	43.000.001 s.d.	47.400.000	16,00%
24	47.400.001 s.d.	51.200.000	17,00%
25	51.200.001 s.d.	55.800.000	18,00%
26	55.800.001 s.d.	60.400.000	19,00%
27	60.400.001 s.d.	66.700.000	20,00%
28	66.700.001 s.d.	74.500.000	21,00%
29	74.500.001 s.d.	83.200.000	22,00%
30	83.200.001 s.d.	95.600.000	23,00%
31	95.600.001 s.d.	110.000.000	24,00%
32	110.000.001 s.d.	134.000.000	25,00%
33	134.000.001 s.d.	169.000.000	26,00%
34	169.000.001 s.d.	221.000.000	27,00%
35	221.000.001 s.d.	390.000.000	28,00%
36	390.000.001 s.d.	463.000.000	29,00%
37	463.000.001 s.d.	561.000.000	30,00%
38	561.000.001 s.d.	709.000.000	31,00%
39	709.000.001 s.d.	965.000.000	32,00%
40	965.000.001 s.d.	1.419.000.000	33,00%
41	lebih dari	1.419.000.000	34,00%

Apabila kita menggunakan tabel TER untuk menghitung PPh pasal 21 Budi maka yang perlu dilihat adalah Tabel TER A karena Budi statusnya TK/0, lalu kita cek penghasilan brutonya yaitu Rp 15.000.000 maka dikenakan tarif 6%. PPh 21 Budi = 15.000.000 x 6% = 900.000 per bulan

Tarif TER ini digunakan untuk menghitung PPh pasal 21 dari bulan Januari sampai dengan November, untuk bulan Desember digunakan perhitungan tarif progresif pasal 17. Apabila ada selisih maka dapat dilihat selisihnya, bila kekurangan bayar nanti perlu disetorkan lagi ke pemerintah, bila kelebihan bayar maka dapat dikompensasikan ke bulan berikutnya.

Budi sudah dipotong Rp 900.000 per bulan dikalikan 11 bulan (Jan-Nov) sebesar Rp 9.900.000 , menurut perhitungan tarif progresif di akhir tahun Budi perlu dipotong sebesar Rp 12.000.000. maka selisih dari perhitungan dengan tarif TER dibandingkan dengan tarif progresif adalah sebesar Rp2.100.000 perlu disetorkan kepada negara paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun berikutnya yaitu tahun 2025. Dan dilaporkan paling lambat tanggal 20 bulan Januari tahun 2025.

Apabila Budi mendapatkan THR pada bulan Desember maka perhitungannya akan menjadi sebagai berikut :

Gaji bruto setahun = Rp 15.000.000 x 12 bulan	= 180.000.000
Tunjangan setahun	= 0
JKM /JKK setahun	= 0
Tunjangan Hari Raya (THR)	= 14.000.000
Penghasilan bruto setahun	= Rp194.000.000
 -/- biaya jabatan (5%)	 = Rp 6.000.000 (maksimal)
-/- iuran pensiun	= 0
Penghasilan netto setahun	= Rp 188.000.000
-/- PTKP (TK/0)	= <u>Rp 54.000.000</u>
Penghasilan kena pajak	= Rp 134.000.000

Pph pasal 21 setahun (pasal 17 progresif)

5% x 60 juta	= Rp 3.000.000
15% x 74 juta	= Rp 11.100.000
Total	= Rp 14.100.000

Pada bulan Desember 2024 , perusahaan akan menghitung PPh pasal 21 yang telah dipotong atas penghasilan Budi dari bulan Januari sampai November , yaitu sebesar Rp 900.000 x 11 bulan = Rp 9.900.000. Sehingga PPh pasal 21 yang kurang bayar untuk masa Desember 2024 sebesar Rp 9.900.000 dikurangi dengan Rp 14.100.000 yaitu sebesar Rp 4.200.000. Ini disebut kurang bayar PPh pasal 21. Penyetoran paling lambat dilakukan pada tanggal 10 Januari 2025 dan dilaporkan pada tanggal 20 Januari 2025.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Pelatihan berlangsung dengan baik, kami berharap dapat diterapkan untuk menghitung pph pasal 21 di PT BBI., terutama untuk masa pajak Desember nanti. Memang terdapat beberapa kendala karena sumber daya manusianya bukan lulusan akuntansi dan tidak mengerti pajak. Sehingga disepakati untuk kedepannya apabila ada hal yang mau ditanyakan dapat ditanyakan langsung kepada kami.

DAFTAR PUSTAKA

- Arisinta, O. (2019). Penerapan Pencatatan dan Pelaporan Akuntansi pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan. *Eco-Socio : Jurnal ilmu dan Pendidikan Ekonomi*. Vol 3. Edisi 1. 9-16
- Candra, S.A. (2024, Maret 14). Hitung PPh 21 dengan TER, THR digabung gaji di masa pajak yang sama. Diakses dari <https://news.ddtc.co.id>
- Christina, N., & Mahyuh, L. (2022). Shifting strategi pemasaran produk songket UMKM Bali akibat pandemi. *Jurnal Muara Ilmu Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 6, No.2, Edisi 2, Oktober 2022. 250-259. <https://doi.org/10.24912/jmieb.v6i2.15810>
- Chrissiera, D., &Widjaja, P.H. (2024). Analisis Pajak Penghasilan pasal 21,23,25 TP MBC Tahun 2020. *Jurnal Paradigma Akuntansi*. Vol 6, No. 1, Januari 2024. 172-179. [Jurnal Paradigma Akuntansi \(untar.ac.id\)](https://jurnal.paradigmaakuntansi.untar.ac.id)
- Fitriya (2024, Jan 24). Pph 21 Terbaru 2024 dan Contoh Perhitungan Tarif TER. Diakses dari <https://klikpajak.id>
- Fitriya (2023, Maret 2023). Undang-undang Pajak Penghasilan Terbaru (UU PPh). Diakses dari <https://klikpajak.id>
- Farhansyah. J. (2024, Feb 24). Perhitungan PPh 21 Terbaru dengan Tarif Efektif Rata-rata (TER). Diakses dari <https://talenta.co>
- Mariana, H. (2022). Pentingnya Peran dan Kontribusi UMKM dalam Pemulihan Ekonomi Indonesia. Kompas. <https://money.kompas.com/read/2022/02/04/070800426/pentingnya-peran-dan-kontribusi-umkm-dalam-pemulihan-ekonomi-indonesia?page=all#:~:text=DataKementerian Koperasi dan UKM, senilai Rp 8%2C6 triliun>
- Prihastuti, A.H., Sukri, S.A., Jusmarni., Kusumastuti, R. (2023) Pengaruh Kebijakan PP Nomor 55 Tahun 2022 dan kepercayaan kepada pemerintah terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. *Jurnal Pajak dan Bisnis*. Vol 4, Nomor 1, Maret 2023. 56-63. <https://doi.org/10.55336/jpb.v4i1>
- PP No. 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.
- PP No. 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2023 tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak Atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Atau Kegiatan Orang Pribadi.

Rivai, A., & Sudjana, N. (2013). *Media Pengajaran (Penggunaan dan Pembuatannya)*. Bandung: Sinar Baru Algensindo

Sinurat, M., Lilinesia., Subhan, M., & Simanjuntak, A. (2021). The Culinary sector survival strategy to restore populist economy based on the creative industry during Covid-19 Pandemic. *Management Research and Behavior Journal*, Vol. 1(1), June, 7-14. DOI: 10.29103/mrbj.v1i1.3784

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Jakarta

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.

Lampiran 1 – PPT Pelatihan

Perhitungan Pajak Penghasilan Akhir Tahun Sesuai dengan PP Nomor 58 Tahun 2023

Definisi Penghasilan

Penghasilan adalah penghasilan dari individu maupun dari badan hukum yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk membiayai kegiatan yang bertujuan pengabdian atau tujuan lain yang berwujud penghasilan yang dapat digunakan untuk konsumsi pribadi, biaya perawatan, pendidikan, atau pengeluaran pajak, bunga, dividen dan pembagian, dan masih ada lagi seperti misalnya sewa dan penghasilan lain sehingga dengan penghasilan harus dan penghasilan adalah bentuk dan nama apapun.

Pajak Penghasilan

Adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan.

Contoh :

Tuan Budi bekerja pada PT ABC maka penghasilan yang diperoleh oleh Tuan Budi akan dikenakan pajak oleh pemerintah.

Pajak penghasilan adalah PPh pasal 21 yang dikenakan Undang-undang no 36 tahun 2008.

Perusahaan adalah pemotong

Perusahaan berwujud untuk menghitung pemotong 21 atas penghasilan karyawan nya kemudian memotong ke karyawan (21%) setiap bulannya.

Penyerahan dilakukan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Pelaporan dilakukan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya.

- Perusahaan tidak berkewajiban melakukan SPT tahunan karyawannya, hanya berkewajiban untuk memotong dan bulat potong yang dibayar karyawan 12% - 41 yang digunakan untuk pelaporan SPT tahunan.

Penghasilan - Bruto Pajak	Tarif
0 - Rp. 400.000,00	0%
Rp. 400.000,00 - 500.000,00	5%
Rp. 500.000,00 - 5.000.000,00	15%
Rp. 5.000.000,00 - 10.000.000,00	25%
Rp. 10.000.000,00 - 25.000.000,00	30%
Rp. 25.000.000,00 - 50.000.000,00	35%
Rp. 50.000.000,00 - 100.000.000,00	40%
Rp. 100.000.000,00 - 200.000.000,00	45%
Rp. 200.000.000,00 - 500.000.000,00	50%
Rp. 500.000.000,00 - 1.000.000.000,00	55%
Rp. 1.000.000.000,00 - 2.000.000.000,00	60%
Rp. 2.000.000.000,00 - 5.000.000.000,00	65%
Rp. 5.000.000.000,00 - 10.000.000.000,00	70%
Rp. 10.000.000.000,00 - 20.000.000.000,00	75%
Rp. 20.000.000.000,00 - 50.000.000.000,00	80%
Rp. 50.000.000.000,00 - 100.000.000.000,00	85%
Rp. 100.000.000.000,00 - 200.000.000.000,00	90%
Rp. 200.000.000.000,00 - 500.000.000.000,00	95%
Rp. 500.000.000.000,00 - 1.000.000.000.000,00	100%

Perhitungan	Hasil
$C_1 = 40.000.000$	100
$R_1 = 40.000.000 \times 0,3 = 12.000.000$	120
$C_2 = 200.000.000$	200
$R_2 = 200.000.000 \times 0,2 = 40.000.000$	240
$C_3 = 100.000.000$	300
$R_3 = 100.000.000 \times 0,3 = 30.000.000$	330

[illegible]

Apakah menggunakan TBS (Tas Berisi Kapasitas), maka bisa akan meningkatkan nilai TBS A Juara 3,00 dalam dari pertandingan pada 15.000.000 untuk setiap tahunnya 15%

No	Nama Peserta	Nilai	Ranking
1	Adi Nugroho	15.000.000	1
2	Adi Nugroho	15.000.000	2
3	Adi Nugroho	15.000.000	3
4	Adi Nugroho	15.000.000	4
5	Adi Nugroho	15.000.000	5
6	Adi Nugroho	15.000.000	6
7	Adi Nugroho	15.000.000	7
8	Adi Nugroho	15.000.000	8
9	Adi Nugroho	15.000.000	9
10	Adi Nugroho	15.000.000	10
11	Adi Nugroho	15.000.000	11
12	Adi Nugroho	15.000.000	12
13	Adi Nugroho	15.000.000	13
14	Adi Nugroho	15.000.000	14
15	Adi Nugroho	15.000.000	15
16	Adi Nugroho	15.000.000	16
17	Adi Nugroho	15.000.000	17
18	Adi Nugroho	15.000.000	18
19	Adi Nugroho	15.000.000	19
20	Adi Nugroho	15.000.000	20
21	Adi Nugroho	15.000.000	21
22	Adi Nugroho	15.000.000	22
23	Adi Nugroho	15.000.000	23
24	Adi Nugroho	15.000.000	24
25	Adi Nugroho	15.000.000	25
26	Adi Nugroho	15.000.000	26
27	Adi Nugroho	15.000.000	27
28	Adi Nugroho	15.000.000	28
29	Adi Nugroho	15.000.000	29
30	Adi Nugroho	15.000.000	30
31	Adi Nugroho	15.000.000	31
32	Adi Nugroho	15.000.000	32
33	Adi Nugroho	15.000.000	33
34	Adi Nugroho	15.000.000	34
35	Adi Nugroho	15.000.000	35
36	Adi Nugroho	15.000.000	36
37	Adi Nugroho	15.000.000	37
38	Adi Nugroho	15.000.000	38
39	Adi Nugroho	15.000.000	39
40	Adi Nugroho	15.000.000	40
41	Adi Nugroho	15.000.000	41
42	Adi Nugroho	15.000.000	42
43	Adi Nugroho	15.000.000	43
44	Adi Nugroho	15.000.000	44
45	Adi Nugroho	15.000.000	45
46	Adi Nugroho	15.000.000	46
47	Adi Nugroho	15.000.000	47
48	Adi Nugroho	15.000.000	48
49	Adi Nugroho	15.000.000	49
50	Adi Nugroho	15.000.000	50
51	Adi Nugroho	15.000.000	51
52	Adi Nugroho	15.000.000	52
53	Adi Nugroho	15.000.000	53
54	Adi Nugroho	15.000.000	54
55	Adi Nugroho	15.000.000	55
56	Adi Nugroho	15.000.000	56
57	Adi Nugroho	15.000.000	57
58	Adi Nugroho	15.000.000	58
59	Adi Nugroho	15.000.000	59
60	Adi Nugroho	15.000.000	60
61	Adi Nugroho	15.000.000	61
62	Adi Nugroho	15.000.000	62
63	Adi Nugroho	15.000.000	63
64	Adi Nugroho	15.000.000	64
65	Adi Nugroho	15.000.000	65
66	Adi Nugroho	15.000.000	66
67	Adi Nugroho	15.000.000	67
68	Adi Nugroho	15.000.000	68
69	Adi Nugroho	15.000.000	69
70	Adi Nugroho	15.000.000	70
71	Adi Nugroho	15.000.000	71
72	Adi Nugroho	15.000.000	72
73	Adi Nugroho	15.000.000	73
74	Adi Nugroho	15.000.000	74
75	Adi Nugroho	15.000.000	75
76	Adi Nugroho	15.000.000	76
77	Adi Nugroho	15.000.000	77
78	Adi Nugroho	15.000.000	78
79	Adi Nugroho	15.000.000	79
80	Adi Nugroho	15.000.000	80
81	Adi Nugroho	15.000.000	81
82	Adi Nugroho	15.000.000	82
83	Adi Nugroho	15.000.000	83
84	Adi Nugroho	15.000.000	84
85	Adi Nugroho	15.000.000	85
86	Adi Nugroho	15.000.000	86
87	Adi Nugroho	15.000.000	87
88	Adi Nugroho	15.000.000	88
89	Adi Nugroho	15.000.000	89
90	Adi Nugroho	15.00	

[illegible][illegible]

1. **Salah satu perbedaan** *Bayan* dan *Surat* adalah *Surat* harus *tertulis* sedangkan *Bayan* *tidak* harus *tertulis*.
 2. **Salah satu perbedaan** *Surat* dan *Surat* adalah *Surat* harus *tertulis* sedangkan *Surat* *tidak* harus *tertulis*.
 3. **Salah satu perbedaan** *Surat* dan *Surat* adalah *Surat* harus *tertulis* sedangkan *Surat* *tidak* harus *tertulis*.
 4. **Salah satu perbedaan** *Surat* dan *Surat* adalah *Surat* harus *tertulis* sedangkan *Surat* *tidak* harus *tertulis*.
 5. **Salah satu perbedaan** *Surat* dan *Surat* adalah *Surat* harus *tertulis* sedangkan *Surat* *tidak* harus *tertulis*.

Wird OnCall bei jedem Tag, den Sie auf 72 Stunden im Voraus anfragen, anrufen und prüfen.



Thank You.

PELATIHAN PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN AKHIR TAHUN SESUAI DENGAN PP NOMOR 58 TAHUN 2023

Viriany¹, Amadeus Melvin Suteja², Vinsensius Sevio Sanjaya³

¹Jurusan Akuntansi, Universitas Tarumanagara Jakarta

Email: viriany@fe.untar.ac.id

² Jurusan Akuntansi, Universitas Tarumanagara Jakarta

Email: amadeus.125210094@stu.untar.ac.id

³Jurusan Akuntansi, Universitas Tarumanagara Jakarta

Email: vinsensius.125210124@stu.untar.ac.id

ABSTRACT

Taxes are used to finance expenditures of one country, both routine or non routine expenditures. Revenue from taxes is very useful for finance the development of this country. In recent yeats the government has begun to regulate tax revenues from various sides, many regulations have been issued. Many regulations related to taxes are also revised or reviewed to regulate tax revenue. One of them is related to article 21 income tax. PPh article 21 is an income tax imposed on individual income. Every company is required to deduct article 21 income tax on behave of salaries or wages in any form from their workers. At the beginning of 2024, the government enancted government regulations call Peraturan Pemerintah Nomor 58 concerning article 21 income tax, withholding rate on income in connection with employment, services or activities of individual taxpayers. According to the two regulations, which will only take effect at the beginning of 2024, article 21 income tax is calculated using TER (Average Effective Rate) table per month. Because this is a new regulation and uses new calculations, we volunteer to conduct training for our PKM partner. This training held on October 2024. There are two ouput from this PKM, Serina proceeding and HKI.

Keywords: Tax, income

ABSTRAK

Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran negara baik yang bersifat rutin ataupun non rutin. Penerimaan dari pajak sangatlah berguna baik negara untuk membiayai Pembangunan negara ini. Dalam tahun-tahun terakhir ini pemerintah mulai menertibkan penerimaan pajak dari berbagai sisi, banyak peraturan dan Keputusan baru yang dikeluarkan. Banyak juga peraturan dan Keputusan yang berkaitan dengan pajak yang direvisi atau dikaji ulang guna menertibkan penerimaan pajak. Salah satunya adalah yang berkaitan dengan pajak penghasilan pasal 21. PPh pasal 21 adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan orang pribadi. Setiap perusahaan wajib melakukan pemotongan PPh pasal 21 atas gaji/upah dalam bentuk apapun atas pekerjaanya. Di awal tahun 2024 pemerintah memberlakukan Peraturan Pemerintah nomor 58 tahun 2023 tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa atau kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi. Di mana pelaksanaannya diikuti dengan pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan nomor 168 tahun 2023 yang mengatur tentang pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan orang pribadi. Menurut kedua peraturan yang baru berlaku di awal tahun 2024 ini pajak penghasilan pasal 21 dihitung dengan menggunakan table TER (Tarif Efektif Rata-rata) per bulannya. Karena ini adalah peraturan baru dan menggunakan perhitungan baru maka tim PKM Untar mengajukan diri untuk melakukan pelatihan kepada mitra PKM. Pelatihan pertama dan kedua dilakukan pada bulan maret 2024 dan sekarang dilakukan pelatihan lanjutan yaitu dengan menghitung PPh pasal 21 untuk masa Desember (akhir tahun) . Pelatihan dilakukan pada bulan oktober 2025 pada tanggal 25 Oktober 2024. Luaran dari PKM ini ada dua yaitu

Luaran wajib dan luaran tambahan. Luaran wajib dari PKM ini nantinya berupa publikasi ilmiah berbentuk jurnal di kegiatan yang dilakukan oleh Universitas Tarumanagara. Luaran tambahan akan menghasilkan HKI.

Kata kunci: pajak, penghasilan

1. PENDAHULUAN

Setiap orang pribadi yang menerima penghasilan dalam bentuk apapun dan nama apapun akan dikenakan pajak penghasilan. Di Indonesia pajak penghasilan ini diatur oleh Undang-undang Nomor 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Pajak penghasilan orang pribadi ini dikenal dengan nama PPh pasal 21 dengan menggunakan tarif progresif pasal 17. Tarif progresif adalah tarif yang meningkat seiring dengan meningkatnya penghasilan kena pajak. Perusahaan wajib melakukan pemotongan pajak penghasilan atas penghasilan dari seluruh pekerjanya. Selain itu perusahaan juga wajib melakukan pelaporan atas pajak penghasilan yang dipotongnya dengan menggunakan SPT masa pph 21.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2023

Pada awal tahun 2024 pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah Nomor 58 tahun 2023 yang mengatur tentang tarif pemotongan pajak penghasilan 21 atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan wajib pajak orang pribadi dengan menetapkan batas istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Menurut PP Nomor 58 tahun 2023 Tarif pemotongan pajak penghasilan pasal 21 terdiri atas : 1. Tarif berdasarkan pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-undang Pajak Penghasilan ; dan 2. tarif efektif pemotongan pajak penghasilan pasal 21 bagi wajib pajak orang pribadi yang menerima penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan, termasuk pejabat negara, pegawai negeri sipil, anggota tentara nasional Indonesia, anggota kepolisian negara Republik Indonesia dan pensiunannya.

Solusi Permasalahan

Dengan adanya peraturan pemerintah yang baru ini maka cara menghitung pajak penghasilan mengalami perubahan, masih menggunakan tarif progresif namun ada beberapa hal yang berubah. Karena perusahaan belum menguasai cara perhitungannya, tim PKM Untar menawarkan diri untuk memberikan pelatihan berkaitan dengan hal ini. Pelatihan dilakukan tanggal 14 dan 15 Maret 2024.

2. Metode Pelaksanaan PKM

Pelatihan dilakukan dengan ceramah satu arah untuk menerangkan materi, materi dibuat dalam power point untuk memudahkan dalam menerangkan. Di tengah ceramah satu arah, tentu saja diselipkan pertanyaan untuk menguji peserta pelatihan (Rivai, 2013). Dan dilakukan jeda juga untuk memberikan waktu bagi peserta untuk mencerna apa yang diterangkan. Kemudian setelah selesai ada porsi diskusi yang diberikan untuk berdiskusi tentang apa yang diterangkan tadi. Materi yang disampaikan terdiri atas konsep dan contoh perhitungan. Contoh perhitungan digunakan agar peserta lebih mudah mengerti apa yang diajarkan sehingga segera dapat diterapkan dalam pekerjaan. Pekerjaan yang dimaksudkan di sini adalah melakukan perhitungan pajak penghasilan pasal 21 dengan menggunakan metode TER (Tarif Efektif Rata-rata).

3. Hasil dan Pembahasan

Pelatihan ini merupakan kelanjutan dari pelatihan yang dilakukan di bulan Maret 2024. Pada pelatihan sebelumnya dijelaskan mengenai definisi penghasilan. Penghasilan adalah penghasilan dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan WP termasuk penggantian atau imbalan yang berkenaan dengan pekerjaan / jasa, gaji, bonus, THR, hadiah dari undian, laba

usaha, keuntungan karena penjualan /pengalihan harta, pengembalian pajak, bunga, dividen dan pembagian sisa hasil usaha koperasi, royalty, sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, dan penghasilan dalam bentuk dan nama apapun. Setelah memahami mengenai penghasilan, dijelaskan juga mengenai pajak penghasilan. Menurut Fitriya (2023) Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan. Contoh: Tuan Budi bekerja pada PT ABC, maka Penghasilan yang diperoleh oleh Tuan Budi dari PT A akan dikenakan pajak oleh pemerintah. Pajak yang dikenakan atas penghasilan diatur oleh pemerintah dalam Pajak Penghasilan pasal 21 dalam Undang-undang Nomor 36 tahun 2008.

Dari sisi perusahaan, maka perusahaan wajib melakukan pemotongan pajak atas penghasilan yang diperoleh oleh pekerjanya (Farhansyah (2023). Kewajiban menyeter dan melaporkan adalah tanggung jawab dari pemberi kerja. Perusahaan perlu melakukan penyetoran paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya dan melakukan pelaporan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Misalnya : untuk pph pasal 21 bulan Maret maka akan dibayarkan paling lambat tanggal 10 April (bulan berikutnya) dan dilaporkan paling lambat tanggal 20 April (bulan berikutnya). Perusahaan membayar secara online di bank yang menerima pembayaran pajak setelah membuat billing melalui website DJP (Direktorat Jenderal Pajak). Pelaporan dilakukan juga secara online dengan menggunakan website DJP online (Direktorat Jenderal Pajak).

Untuk perhitungan PPh pasal 21 dilakukan oleh perusahaan, bukan oleh orang pribadi yang bekerja. Penyetoran atau pelaporan dapat dilakukan oleh orang pribadi apabila perusahaan tempatnya bekerja tidak melakukan penyetoran dan pelaporan. Namun kelihatannya pemerintah memang mengharuskan semua perusahaan yang mempunyai karyawan untuk melakukan pelaporan dan penyetoran pph pasal 21.

Semua orang yang mendapatkan penghasilan kita sebut sebagai subyek pajak. Subyek pajak meliputi : orang pribadi (biasanya disebut OP), warisan yang belum dibagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak, Bentuk Usaha Tetap (BUT), badan (PT, CV, Firma dan bentuk badan lainnya).

Setiap bulan, perusahaan melakukan penyetoran dan pelaporan pph pasal 21 dengan menggunakan SPT masa (Surat Pemberitahuan Masa). Pada akhir tahun perusahaan membuat bukti potong 1721 A1 yang diberikan kepada para pekerjanya yang mempunyai NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) dan bukti potong ini dipakai oleh pekerjanya untuk melaporkan SPT tahunan orang pribadi. Pelaporan SPT tahunan sepenuhnya adalah tanggung jawab pribadi pekerja tersebut, tanggung jawab perusahaan hanya sampai menerbitkan bukti potong 1721 A1 dan melaporkan SPT masa setiap bulan atas pph 21 yang dipotong. Umumnya perusahaan tidak campur tangan dalam pelaporan SPT tahunan orang pribadi, apabila ada perusahaan yang melakukannya maka itu hanya semata-mata karena kebaikan bukan karena kewajiban. SPT tahunan orang pribadi ini paling lambat dilaporkan pada tanggal 31 Maret tahun berikutnya. Pelaporan dapat menggunakan website di DJP online.

Pelatihan berikutnya masih di bulan Maret 2024. Pada pelatihan ini lebih banyak mengajarkan mengenai cara perhitungan PPh pasal 21 dengan metode baru yaitu metode TER (Tarif Efektif Rata-rata). Metode TER ini tercantum dalam Peraturan Pemerintah nomor 58 tahun 2023 yang berlaku sejak 1 Januari 2024 (Candra, 2024). Peraturan pemerintah ini juga diikuti dengan PMK (Peraturan Menteri Keuangan) Nomor 168 tahun 2023 yang lebih mengatur ke teknis pelaksanaannya.

Sebelum PP Nomor 58 tahun 2023 ini terbit, maka perhitungan PPh pasal 21 menggunakan tarif progresif (pasal 17), yaitu :

Penghasilan kena pajak dibawah atau sama dengan Rp 60.000.000 dikenakan tarif 5%. Tarif kedua adalah 15%, dikenakan atas penghasilan kena pajak diantara Rp 60.000.000 sampai dengan Rp250.000.000. Tarif ketiga adalah 25%, dikenakan atas penghasilan kena pajak diantara Rp 250.000.000 sampai dengan Rp 500.000.000. Tarif keempat adalah 30%, dikenakan atas penghasilan kena pajak diantara Rp 500.000.000 sampai dengan Rp 5.000.000.000. Dan tarif yang kelima adalah tarif lapis terakhir yaitu 35%, dikenakan atas penghasilan kena pajak lebih besar dari Rp 5.000.000.000 (UU No 36 tahun 2008).

Contoh soal :

Budi (TK/0) bekerja di PT ABC dengan gaji bruto Rp 15.000.000 sebulan.

Maka dengan tarif progresif akan dihitung sebagai berikut :

Gaji bruto = Rp 15.000.000

Tunjangan = 0

JKM = 0

JKK = 0

Penghasilan bruto = Rp 15.000.000

-/- biaya jabatan (5%) = Rp 500,0000 (maksimal)

-/- iuran pensiun = 0

Penghasilan netto = Rp 14.500.000

Penghasilan netto setahun = Rp 174.000.000

-/- PTKP (TK/0) = Rp 54.000.000

Penghasilan kena pajak = Rp 120.000.000

Pph pasal 21 setahun (pasal 17 progresif)

5% x 60 juta = Rp 3 juta

15% x 60 juta = Rp 9 juta

Total = Rp 12 juta setahun

Pph pasal 21 sebulan = Rp 12 juta / 12 bulan = Rp 1 juta per bulan

Dengan menggunakan TER (Tarif Efektif Rata-rata) maka kita perlu melihat tabel yang diberikan oleh pemerintah dalam PP Nomor 58 tahun 2023. Ada 3 tabel yaitu:

4. Tabel TER A = PTKP : TK/0 (54 juta); TK/1 & K/0 (58,5 juta)
5. Tabel TER B = PTKP : TK/2 & K/1 (63 juta); TK/3 & K/2 (67,5 juta)
6. Tabel TER C = PTKP : K/3 (72 juta)

TK artinya tidak kawin menunjukkan status wajib pajak orang pribadi yang belum menikah. K artinya Kawin, menunjukkan status wajib pajak orang pribadi yang sudah menikah. Angka dibelakang status TK dan K menunjukkan jumlah orang yang menjadi tanggungan wajib pajak orang pribadi. Bila karyawan (pria) menunjukkan status K/1 artinya menikah dengan tanggungan (anak atau orang tua) satu orang. Maksimal jumlah tanggungan adalah 3 orang yang mempunyai hubungan sedarah dan semenda, satu garis keturunan lurus 1 derajat. Apabila karyawan, perusahaan akan menganggap statusnya adalah TK (tidak kawin) karena dianggap tanggungan sudah ditanggungkan kepada perusahaan suami. Karyawan boleh menanggung apabila ada surat keterangan paling rendah dari tingkat kecamatan yang menunjukkan suaminya tidak bekerja. Atau karyawan yang belum menikah tapi menanggung orang tuanya diperbolehkan.

Berikut ini adalah tabel Tarif Efektif Rata-rata A, B dan C :

Gambar 1

Tarif Efektif Rata-rata A

No	Lapisan Penghasilan Bruto (Rp)	TER A	No	Lapisan Penghasilan Bruto (Rp)	TER A
1	sampai dengan 5.400.000	0,00%	23	30.050.001 s.d. 32.400.000	13,00%
2	5.400.001 s.d. 5.650.000	0,25%	24	32.400.001 s.d. 35.400.000	14,00%
3	5.650.001 s.d. 5.950.000	0,50%	25	35.400.001 s.d. 39.100.000	15,00%
4	5.950.001 s.d. 6.300.000	0,75%	26	39.100.001 s.d. 43.850.000	16,00%
5	6.300.001 s.d. 6.750.000	1,00%	27	43.850.001 s.d. 47.800.000	17,00%
6	6.750.001 s.d. 7.500.000	1,25%	28	47.800.001 s.d. 51.400.000	18,00%
7	7.500.001 s.d. 8.550.000	1,50%	29	51.400.001 s.d. 56.300.000	19,00%
8	8.550.001 s.d. 9.650.000	1,75%	30	56.300.001 s.d. 62.200.000	20,00%
9	9.650.001 s.d. 10.050.000	2,00%	31	62.200.001 s.d. 68.600.000	21,00%
10	10.050.001 s.d. 10.350.000	2,25%	32	68.600.001 s.d. 77.500.000	22,00%
11	10.350.001 s.d. 10.700.000	2,50%	33	77.500.001 s.d. 89.000.000	23,00%
12	10.700.001 s.d. 11.050.000	3,00%	34	89.000.001 s.d. 103.000.000	24,00%
13	11.050.001 s.d. 11.600.000	3,50%	35	103.000.001 s.d. 125.000.000	25,00%
14	11.600.001 s.d. 12.500.000	4,00%	36	125.000.001 s.d. 157.000.000	26,00%
15	12.500.001 s.d. 13.750.000	5,00%	37	157.000.001 s.d. 206.000.000	27,00%
16	13.750.001 s.d. 15.100.000	6,00%	38	206.000.001 s.d. 337.000.000	28,00%
17	15.100.001 s.d. 16.950.000	7,00%	39	337.000.001 s.d. 454.000.000	29,00%
18	16.950.001 s.d. 19.750.000	8,00%	40	454.000.001 s.d. 550.000.000	30,00%
19	19.750.001 s.d. 24.150.000	9,00%	41	550.000.001 s.d. 695.000.000	31,00%
20	24.150.001 s.d. 26.450.000	10,00%	42	695.000.001 s.d. 910.000.000	32,00%
21	26.450.001 s.d. 28.000.000	11,00%	43	910.000.001 s.d. 1.400.000.000	33,00%
22	28.000.001 s.d. 30.050.000	12,00%	44	lebih 1.400.000.000	34,00%

Gambar 2

Tarif Efektif Rata-rata B

No	Lapisan Penghasilan Bruto (Rp)			TER B
1	sampai dengan	6.200.000		0,00%
2	6.200.001 s.d.	6.500.000		0,25%
3	6.500.001 s.d.	6.850.000		0,50%
4	6.850.001 s.d.	7.300.000		0,75%
5	7.300.001 s.d.	9.200.000		1,00%
6	9.200.001 s.d.	10.750.000		1,50%
7	10.750.001 s.d.	11.250.000		2,00%
8	11.250.001 s.d.	11.600.000		2,50%
9	11.600.001 s.d.	12.600.000		3,00%
10	12.600.001 s.d.	13.600.000		4,00%
11	13.600.001 s.d.	14.950.000		5,00%
12	14.950.001 s.d.	16.400.000		6,00%
13	16.400.001 s.d.	18.450.000		7,00%
14	18.450.001 s.d.	21.850.000		8,00%
15	21.850.001 s.d.	26.000.000		9,00%
16	26.000.001 s.d.	27.700.000		10,00%
17	27.700.001 s.d.	29.350.000		11,00%
18	29.350.001 s.d.	31.450.000		12,00%
19	31.450.001 s.d.	33.950.000		13,00%
20	33.950.001 s.d.	37.100.000		14,00%

No	Lapisan Penghasilan Bruto (Rp)			TER B
21	37.100.001 s.d.	41.100.000		15,00%
22	41.100.001 s.d.	45.800.000		16,00%
23	45.800.001 s.d.	49.500.000		17,00%
24	49.500.001 s.d.	53.800.000		18,00%
25	53.800.001 s.d.	58.500.000		19,00%
26	58.500.001 s.d.	64.000.000		20,00%
27	64.000.001 s.d.	71.000.000		21,00%
28	71.000.001 s.d.	80.000.000		22,00%
29	80.000.001 s.d.	93.000.000		23,00%
30	93.000.001 s.d.	109.000.000		24,00%
31	109.000.001 s.d.	129.000.000		25,00%
32	129.000.001 s.d.	163.000.000		26,00%
33	163.000.001 s.d.	211.000.000		27,00%
34	211.000.001 s.d.	374.000.000		28,00%
35	374.000.001 s.d.	459.000.000		29,00%
36	459.000.001 s.d.	555.000.000		30,00%
37	555.000.001 s.d.	704.000.000		31,00%
38	704.000.001 s.d.	957.000.000		32,00%
39	957.000.001 s.d.	1.405.000.000		33,00%
40	lebih dari	1.405.000.000		34,00%

Gambar 3

Tarif Efektif Rata-rata C

No	Lapisan Penghasilan Bruto (Rp)			TER C
1	sampai dengan	6.600.000		0,00%
2	6.600.001 s.d.	6.950.000		0,25%
3	6.950.001 s.d.	7.350.000		0,50%
4	7.350.001 s.d.	7.800.000		0,75%
5	7.800.001 s.d.	8.850.000		1,00%
6	8.850.001 s.d.	9.800.000		1,25%
7	9.800.001 s.d.	10.950.000		1,50%
8	10.950.001 s.d.	11.200.000		1,75%
9	11.200.001 s.d.	12.050.000		2,00%
10	12.050.001 s.d.	12.950.000		3,00%
11	12.950.001 s.d.	14.150.000		4,00%
12	14.150.001 s.d.	15.550.000		5,00%
13	15.550.001 s.d.	17.050.000		6,00%
14	17.050.001 s.d.	19.500.000		7,00%
15	19.500.001 s.d.	22.700.000		8,00%
16	22.700.001 s.d.	26.600.000		9,00%
17	26.600.001 s.d.	28.100.000		10,00%
18	28.100.001 s.d.	30.100.000		11,00%
19	30.100.001 s.d.	32.600.000		12,00%
20	32.600.001 s.d.	35.400.000		13,00%
21	35.400.001 s.d.	38.900.000		14,00%

No	Lapisan Penghasilan Bruto (Rp)			TER C
22	38.900.001 s.d.	43.000.000		15,00%
23	43.000.001 s.d.	47.400.000		16,00%
24	47.400.001 s.d.	51.200.000		17,00%
25	51.200.001 s.d.	55.800.000		18,00%
26	55.800.001 s.d.	60.400.000		19,00%
27	60.400.001 s.d.	66.700.000		20,00%
28	66.700.001 s.d.	74.500.000		21,00%
29	74.500.001 s.d.	83.200.000		22,00%
30	83.200.001 s.d.	95.600.000		23,00%
31	95.600.001 s.d.	110.000.000		24,00%
32	110.000.001 s.d.	134.000.000		25,00%
33	134.000.001 s.d.	169.000.000		26,00%
34	169.000.001 s.d.	221.000.000		27,00%
35	221.000.001 s.d.	390.000.000		28,00%
36	390.000.001 s.d.	463.000.000		29,00%
37	463.000.001 s.d.	561.000.000		30,00%
38	561.000.001 s.d.	709.000.000		31,00%
39	709.000.001 s.d.	965.000.000		32,00%
40	965.000.001 s.d.	1.419.000.000		33,00%
41	lebih dari	1.419.000.000		34,00%

Apabila penghasilan Tuan Budi dihitung dengan menggunakan tabel TER maka tabel yang digunakan adalah tabel TER A karena Tuan Budi berstatus TK/0 (tidak kawin dan tanpa tanggungan). Setelah melihat di tabel TER A, dicari penghasilan Tuan Budi yaitu Rp 15.000.000, dan ditemukan tarif pajaknya yaitu 6%. PPh pasal 21 yang dipotong perusahaan adalah sebesar $Rp\ 15.000.000 \times 6\% = Rp\ 900.000$. Pemotongan dengan menggunakan tabel TER ini dilakukan sejak bulan Januari sampai November (selama 11 bulan). Pada bulan Desember, pemotongan pph pasal 21 dilakukan dengan menggunakan tarif progresif pasal 17.

Apabila dibandingkan pemotongan pph pasal 21 yang sudah dilakukan dengan tabel TER dengan pemotongan pph pasal 21 dengan tarif progresif pasal 17 maka akan terdapat selisih sebagai berikut :

PPh pasal 21 Januari sampai November = $\text{Rp } 900.000 \times 11 \text{ bulan} = \text{Rp } 9.900.000$

PPh pasal 21 dengan tarif progresif (Jan-Des) = $\text{Rp } 1.000.000 \times 12 = \underline{\text{Rp } 12.000.000}$

Kurang bayar di bulan Desember = $\text{Rp } 2.100.000$

Kurang bayar di bulan Desember ini disetorkan paling lambat tanggal 10 di bulan berikutnya yaitu Januari. Setelah disetor, perlu dilaporkan paling lambat tanggal 20 di bulan berikutnya (Januari).

Untuk mempertegas Peraturan Pemerintah nomor 58 ini, pemerintah juga mengeluarkan PMK 168 tahun 2023 tentang petunjuk pelaksanaan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan orang pribadi. PMK ini semakin memperjelas cara perhitungan dengan tabel TER (Fitriya, 2024).

Selain untuk pegawai tetap, PP nomor 58 tahun 2023 dan PMK 168 tahun 2023 juga mengatur tentang pegawai negeri sipil/tentara nasional indonesia/pensiunannya, anggota dewan komisaris/pengawas yang menerima penghasilan tidak teratur, pegawai tidak tetap, bukan pegawai, peserta kegiatan, peserta program pensiun (pegawai), mantan pegawai. Masing-masing mempunyai tarif yang beragam dan cara perhitungan yang beragam.

Sekilas mengenai perhitungannya disajikan di *resume skema to be* di bawah ini:

Gambar 3

Resume Skema To Be



Untuk perhitungan detailnya dapat dilihat lagi di PP No 58 tahun 2023 dan PMK 168 tahun 2023 yang berlaku sejak 1 Januari 2024.

Pada Pelatihan kali ini dilakukan di 25 Oktober 2024, Tim PKM Untar menjelaskan mengenai perhitungan PPh 21 masa Desember. Apabila ada bonus atau THR maka cara perhitungan adalah sebagai berikut :

Budi mendapatkan THR (Tunjangan Hari Raya) di bulan Desember 2024 sebesar Rp 14.000.000 . Maka THR tersebut akan menambah penghasilan bruto di tahun 2024 menjadi sebesar Rp 194.000.000 (Gaji Rp 15.000.000 sebulan dikalikan dengan 12 bulan dan ditambahkan dengan THR sebesar Rp 14.000.000 . Setelah dikurangi dengan biaya jabatan setahun (maksimal) sebesar Rp 6.000.000 diperoleh penghasilan netto setahun sebesar Rp 188.000.000. Setelah dikurangkan dengan PTKP budi yang berstatus Tidak kawin dan tanpa tanggungan (TK/0) maka diperoleh penghasilan kena pajak setahun sebesar Rp 134.000.000.

Masa Desember ini dihitung dengan menggunakan tarif progresif pasal 17. Setelah dihitung maka PPh pasal 21 yang harus dibayar oleh Budi selama tahun 2024 adalah Rp 14.100.000 setahun. Untuk masa desember maka PPh 21 masa desember perlu dikurangi dengan PPh 21 yang sudah dipotong oleh perusahaan selama bulan Januari sampai dengan November 2024 sebesar Rp 900.000 dikalikan 11 bulan sehingga diperoleh angka Rp 9.900.000.

PPh pasal 21 yang masih harus dibayar adalah sebesar Rp 14.400.000 dikurangi dengan Rp 9.900.000 yang sudah dibayar selama Januari sampai November. Sehingga PPh 21 yang masih harus dibayar atau istilahnya kurang bayar adalah sebesar Rp 4.200.000.

PPh 21 masa Desember ini paling lambat harus dibayarkan pada tanggal 10 Januari tahun berikutnya yaitu tahun 2025 dan harus dilaporkan pada tanggal 20 Januari tahun 2024. Apabila tidak dibayar dan dilaporkan tepat waktu maka akan dikenakan denda berupa sanksi administratif.

KESIMPULAN DAN SARAN

Perhitungan pajak penghasilan memang perlu menyesuaikan dengan peraturan pemerintahan yang terbaru dan pemerintah selalu mengeluarkan kebijakan yang baru setiap tahunnya. Tanggung jawab dari perusahaan adalah mempelajari kebijakan baru tersebut dan menerapkannya dalam perusahaan. Pelatihan berlangsung dengan baik dan kami berharap kerjasama ini dapat diteruskan ke depannya.

Ucapan Terima Kasih (*Acknowledgement*)

Terima kasih kepada pihak perusahaan yaitu PT BBI yang sudah bersedia melakukan kerjasama dengan tim PKM Untar. Tidak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat Universitas Tarumanagara yang sudah membantu kami melakukan pengabdian masyarakat ini.

REFERENSI

Candra, S.A. (2024, Maret 14). Hitung PPh 21 dengan TER, THR digabung gaji di masa pajak yang sama. Diakses dari <https://news.ddtc.co.id>

Fitriya (2024, Jan 24). Pph 21 Terbaru 2024 dan Contoh Perhitungan Tarif TER. Diakses dari <https://klikpajak.id>

Fitriya (2023, Maret 2023). Undang-undang Pajak Penghasilan Terbaru (UU PPh). Diakses dari <https://klikpajak.id>

Farhansyah. J. (2024, Feb 24). Perhitungan PPh 21 Terbaru dengan Tarif Efektif Rata-rata (TER). Diakses dari <https://talenta.co>

Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2023 tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak Atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Atau Kegiatan Orang Pribadi.

Rivai, A., & Sudjana, N. (2013). Media Pengajaran (Penggunaan dan Pembuatannya). Bandung: Sinar Baru Algensindo

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.

REPUBLIK INDONESIA

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC002024219369, 19 November 2024

Pencipta

Nama : Viriani

Alamat : Jalan Menteng 1 Gang 2 Nomor 9 A, Grogol Petamburan, Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11470

Kewarganegaraan : Indonesia

Pemegang Hak Cipta

Nama : Viriani

Alamat : Jalan Menteng 1 Gang 2 Nomor 9A, Tanjung Duren Utara, Jakarta Barat, Grogol Petamburan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11470

Kewarganegaraan : Indonesia

Jenis Ciptaan : Karya Tulis Lainnya

Judul Ciptaan : Perhitungan Pajak Penghasilan Akhir Tahun Sesuai Dengan PP Nomor 58 Tahun 2023

Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : 19 November 2024, di Jakarta Barat

Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, dihitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

Nomor pendaftaran : 000801801

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.

Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak Terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.



a.n. MENTEREHUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

u.b.

Direktur Hak Cipta dan Desain Industri

IGNATIUS M.T. SILALAH
NIP. 196812301996031001

Disclaimer:

Dalam hal permohonan memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, Menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.

**PERJANJIAN PELAKSANAAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT SKEMA REGULER
PERIODE II TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR: 1058-Int-KLPPM/UNTAR/X/2024**

Pada hari ini Rabu tanggal 23 bulan Oktober tahun 2024 yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : Ir. Jap Tji Beng, MMSI., M.Psi., Ph.D., P.E., M.ASCE
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat selanjutnya disebut **Pihak Pertama**
2. Nama : Viriany, SE, MM, Ak, CA, BKP
NIDN/NIDK : 0326087602
Jabatan : Dosen Tetap
Bertindak untuk diri sendiri dan atas nama anggota pelaksana pengabdian:
a. Nama dan NIM : Amadeus Melvin Suteja [125210094]
b. Nama dan NIM : Vinsensius Sevio Sanjaya [125210124]
selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama dan **Pihak Kedua** sepakat mengadakan Perjanjian Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat Skema Reguler Periode II Tahun 2024 Nomor **1058-Int-KLPPM/UNTAR/X/2024** Tanggal **23 Oktober 2024** sebagai berikut:

Pasal 1

- (1). **Pihak Pertama** menugaskan **Pihak Kedua** untuk melaksanakan Pengabdian "**Pelatihan Perhitungan Pajak Penghasilan Akhir Tahun Sesuai Dengan PP Nomor 58 Tahun 2023**"
- (2). Besaran biaya yang diberikan kepada **Pihak Kedua** sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) diberikan dalam 2 (dua) tahap masing-masing sebesar 50%. Tahap I diberikan setelah penandatanganan Perjanjian ini dan Tahap II diberikan setelah **Pihak Kedua** mengumpulkan **luaran wajib berupa artikel dalam jurnal nasional dan luaran tambahan, laporan akhir dan poster.**

Pasal 2

- (1) **Pihak Kedua** diwajibkan mengikuti kegiatan monitoring dan evaluasi sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh **Pihak Pertama**.
- (2) Apabila terjadi perselisihan menyangkut pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat ini, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah. Demikian Perjanjian ini dibuat dan untuk dilaksanakan dengan tanggungjawab.

Pihak Pertama



Ir. Jap Tji Beng, MMSI., M.Psi., Ph.D.,
P.E., M.ASCE

Pihak Kedua



Viriany, SE, MM, Ak, CA, BKP

Lembaga

- Pembelajaran
- Kemahasiswaan dan Alumni
- Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat
- Penjaminan Mutu dan Sumber Daya
- Sistem Informasi dan Database

Fakultas

- Ekonomi dan Bisnis
- Hukum
- Teknik
- Kedokteran
- Psikologi
- Teknologi Informasi
- Seni Rupa dan Desain
- Ilmu Komunikasi
- Program Pascasarjana